



BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 47 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERA/TERA ULANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintah di bidang perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk terwujudnya tertib ukur alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah, perlu dilakukan pelayanan Tera/Tera ulang di Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen, perlu menyusun suatu pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat, Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
2. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya selanjutnya disingkat dengan UTP.
3. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
4. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran.
5. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
6. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
7. Alat penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.

8. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
9. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang Berhak/Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang telah di Tera.
10. Wajib Tera/Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk ditera/tera ulang.
11. Tanda tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.
12. Tanda sah adalah tanda yang dibubuhkan dan / atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat di tera atau tera ulang.
13. Tanda batal adalah tanda yang dibubuhkan UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang
14. Tanda jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera / ditera ulang, untuk mencegah penukaran atau perubahan.
15. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
16. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera/tera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera/tera ulang.
17. Penguji adalah pegawai yang berhak melakukan pengujian pada Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian yang ditunjuk/ditugaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
18. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas teknis yang membidangi kemetrolgian yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penyelenggaraan Tera, Tera Ulang Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi alat ukur serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
19. Alat ukur Metrologi Teknis adalah selain Alat Ukur Metrologi Legal.
20. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi syarat Tera atau Tera Ulang.
21. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah pengaturan terhadap Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang Alat UTTP meliputi:

- a. alat-alat UTTP, Tera dan Tera Ulang;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. tanda Tera, masa berlaku Tera/Tera Ulang dan tenaga penera;
- d. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pemberian penghargaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG ALAT UTTP

Bagian Kesatu
Alat-Alat UTTP, Tera dan Tera Ulang

Paragraf 1
Alat-Alat UTTP

Pasal 3

- (1) Alat-alat UTTP merupakan setiap peralatan UTTP yang dipergunakan oleh pedagang dan produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha diwilayah Daerah.
- (2) Jenis Alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. alat ukur panjang;
 - b. takaran;
 - c. alat ukur dari gelas;
 - d. bejana ukur;
 - e. tangki ukur;
 - f. timbangan;
 - g. anak timbangan;
 - h. alat ukur gaya dan tekanan;
 - i. alat kadar air;
 - j. alat ukur cairan dinamis;
 - k. alat ukur gas;
 - l. alat ukur energi (kWh);
 - m. perlengkapan UTTP; dan
 - n. alat ukur lingkungan hidup.

Paragraf 2
Alat UTTP Yang Wajib Ditera dan/atau Ditera Ulang

Pasal 4

Alat UTTP yang wajib di Tera/Tera Ulang adalah alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung, digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan dengan jenis alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Alat UTTP Yang Dibebaskan dari Tera Ulang

Pasal 5

- (1) Alat UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang adalah alat UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) Alat UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang adalah alat UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol didalam perusahaan atau ditempat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Alat UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN" oleh Dinas yang mengelola Kemetrolgian.

Paragraf 4
Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang

Pasal 6

Tempat penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dapat dilakukan pada:

- a. Dinas;
- b. Luar Dinas yang bersifat pelayanan keliling; dan
- c. Tempat alat-alat UTTP yang berada dan/atau tidak dapat dipindahkan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan
Bagi Produsen/Penyedia dan Pengguna Alat UTTP

Paragraf 1
Kewajiban Produsen/Penyedia Alat UTTP

Pasal 7

Setiap produsen/penyedia alat UTTP diwajibkan untuk melakukan Tera dan/atau Tera Ulang.

Paragraf 2
Larangan Produsen/Penyedia Alat UTTP

Pasal 8

- (1) Setiap produsen alat UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat UTTP sebelum dilakukan Tera.
- (2) Setiap penyedia alat UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan alat UTTP sebagai berikut:
 - a. tidak bertanda Tera batal;
 - b. tidak bertanda Tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
 - c. tanda Tera jaminannya rusak.

Paragraf 3
Kewajiban Pengguna Alat UTTP

Pasal 9

Setiap pengguna alat UTTP diwajibkan untuk melakukan Tera dan/Tera ulang.

Paragraf 4
Larangan Pengguna Alat UTTP

Pasal 10

- (1) Setiap pengguna alat UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai, atau menyuruh memakai:
 - a. alat UTTP yang bertanda batal;
 - b. alat UTTP yang tidak bertanda Tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
 - c. alat UTTP yang tanda Teranya rusak;
 - d. alat UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
 - e. alat UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) Setiap pengguna alat UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada alat UTTP yang sudah di Tera atau di Tera Ulang.
- (3) Alat UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai alat UTTP yang tidak di Tera atau tidak di Tera Ulang.

Pasal 11

Setiap pengguna alat UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai:

- a. Alat UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. Alat UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. Alat UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

Pasal 12

Produsen/Penyedia dan Pengguna alat UTTP yang karena kelalaiannya tidak melakukan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Bagian Ketiga
Tanda Tera, Masa Berlaku Tera/Tera Ulang
dan Tenaga Penera

Paragraf 1
Tanda Tera

Pasal 13

Setiap alat UTTP yang di Tera atau di Tera Ulang diberi tanda Tera sebagai berikut:

- a. tanda sah;
- b. tanda batal;
- c. tanda jaminan;
- d. tanda Daerah; dan/atau
- e. tanda pegawai yang berhak

Pasal 14

Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.

Paragraf 2

Masa Berlaku Tera/Tera Ulang

Pasal 15

- (1) Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan Tera dan/atau Tera Ulang secara berkala.
- (2) Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap alat UTTP yang di Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi jasa umum.

Paragraf 3

Tenaga Penera

Pasal 16

Pegawai yang berhak melakukan Tera/Tera Ulang adalah pegawai yang telah melakukan diklat Penera setelah disahkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 17

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan;
- b. melakukan sosialisasi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana;
- d. melakukan pendataan; dan
- e. penyediaan Penera dan pengamat Tera.

Pasal 18

- (1) Pengawasan alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a untuk skala Daerah dikoordinasikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan alat UTTP dilaksanakan oleh pengamat Tera yang telah melakukan diklat pengamat Tera.
- (3) Pengawasan penggunaan alat UTTP dilakukan untuk memastikan kebenaran:
 - a. peruntukkan alat UTTP; dan
 - b. cara penggunaan alat UTTP.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (5) Pengawasan secara berkala dan pengawasan secara khusus dilakukan oleh pengawas kemetrolgian.

Pasal 19

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan oleh Dinas kepada produsen/penyedia alat UTTP, pengguna alat UTTP, dan masyarakat.

Pasal 20

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:

- a. penyedia pos ukur ulang; dan
- b. penyedia UTTP pengganti.

Pasal 21

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan oleh Dinas melalui pembuatan data potensi Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan Bupati ini ditetapkan dan diperbaharui secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 22

Penyediaan Penera dan Pengamat Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan serta peningkatan kompetensi bagi tenaga Penera dan Pengamat Tera.

Bagian Kelima Peran Serta Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP.
- (2) Peran aktif pengawasan yang dilakukan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada Dinas atau instansi terkait.

Bagian Keenam Pemberian Penghargaan

Pasal 24

- (1) Untuk memotivasi dan mengapresiasi pelaku usaha dalam mendukung program pelaksanaan tertib ukur, maka pelaku usaha dapat diberikan penghargaan (*reward*).
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh Dinas mencakup:
 - a. keaktifan pelaku usaha dalam menera alat UTTP secara berkala; dan
 - b. menggunakan alat UTTP secara terus menerus yang telah di cap tanda tera, kecuali yang di cap tanda batal.
- (3) Pemberian penghargaan dapat berupa piagam penghargaan dan/atau hadiah uang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 28 November 2016

/ BUPATI TOJO UNA-UNA, 2/


/ MOHAMMAD LAHAY

PARAF KOTTA UNASI	
PELAKSANA	PARAF
KUMANDANG	